**Studi Kasus Kewajiban Bantuan Pemerintah Bagi Lembaga Pendidikan**

* Junjun Mulyana dan Ani Bernandine merupakan tenaga pengajar di Lembaga Pendidikan Mentari Bandung mengajukan permohonan pengujian materiil kata “dapat” dalam Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
* Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas berbunyi,

"Lembaga pendidikan berbasis masyarakat **dapat** memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah";

* Bahwa kata “dapat” dalam Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. Menurut Pemohon kata ”dapat” dalam pasal tersebut bermakna bisa memperoleh bantuan atau bisa tidak memperoleh bantuan. Oleh karenanya, pencantuman kata "dapat" dalam rumusan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945;
* Sebagai tim kuasa hukum Pemohon, buatlah Permohonan sesuai dengan template yang sudah diberikan;
* Masing-Masing harus merumuskan bagian Permohonan terkait **Kedudukan Hukum** atau *Legal Standing* Pemohon, **Alasan-Alasan Permohonan**, dan **Petitum**